

Jakarta, 21 Januari 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
No.	8 /PUU - XVI/2018
Hari	Selasa
Tanggal	22 Januari 2018
Jam	09:30 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

Selaku Kuasa PEMOHON yang memilih berdomisili di Jl. DR. Saharjo, No. 187 Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA untuk bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu :

Nama Organisasi : BARISAN ADVOKAT BERSATU

Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000733.AH.01.Tahun 2015

Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok P No.1 Jl. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili dan dihadiri oleh :

Nama : Herwanto Nurmansyah
No. Identitas : 3171081111760001
Pekerjaan : Advokat
Jabatan Organisasi : Ketua Umum BARADATU
Alamat : GG Moh Ali IV/33, RT.010/004, Kelurahan Tanah
Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Ade Manansyah, S.H.
NIK : 3173042605830006
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Tanah Sereal XIII/8, RT. 005/RW. 011 Kelurahan
Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 21** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) (**Bukti P.1**) dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) (**Bukti P.2**) Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), 28G ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.3**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU Pemberantasan Tipikor dan KUHP terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Perkumpulan Barisan Advokat Bersatu (Selanjutnya disebut **BARADATU**) yang sah yang didirikan

dihadapan Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.KN dengan Akta Nomor 01 Tanggal 02 Maret 2015 (**Bukti P.4 – Akta Notaris**), dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, AHU-0000733.AH.01.Tahun 2015 (**Bukti P.5 – Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan**).

5. Bahwa **PEMOHON I** berdasarkan **Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi** yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 01 Tahun 2015 menyatakan :

“Barisan Advokat Bersatu berfungsi sebagai Organisasi profesi yang mempersatukan advokat di Indonesi, Baradatu menjadi wadah atau rumah bagi para Advokat untuk menerapkan ilmu dan keahliannya dibidang hukum dan memiliki tujuan yang sama, bersifat mandiri, bebas, merdeka dan bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para advokat Indonesia yang turut serta membangun hukum nasional dalam rangka mengembangkan profesi advokat yang memiliki integritas dan bermartabat dalam penerapan hukum serta meningkatkan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.”

6. Bahwa dalam menjalankan aktifitasnya **PEMOHON I** memiliki tanggung-jawab dalam memperjuangkan harkat dan martabat serta hak-hak para Anggotanya.
7. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara (**Bukti P.6 – KTP**) yang berprofesi sebagai Advokat dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia dengan nomor keanggotaan 3173042605830006 (**Bukti P.7 – KTA**) yang telah diangkat dan disumpah di Pengadilan Tinggi dengan Nomor W26.U/46/HK.01/6/2017 (**Bukti P.8 – Berita Acara Sumpah**).
8. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela dan melindungi hak-hak hukum kliennya **PEMOHON II** akan selalu berhadapan dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik), Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung (Penuntut umum) dan Pengadilan (Hakim).

9. Bahwa dengan adanya Ketentuan Norma Pasal *Aquo*, **PEMOHON II** dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat apabila dalam menjalankan tugas profesinya **PEMOHON II** dinilai secara subjektif oleh KPK, Polisi, Jaksa dan Hakim (Selanjutnya disebut Penegak Hukum) bahwa **PEMOHON II** dengan sengaja melakukan upaya atau tindakan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan serta menghalang-halangi atau mempersukar secara langsung atau tidak langsung.
10. Bahwa penetapan advokat sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan norma Pasal *a quo* tanpa melalui keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sama saja telah menghilangkan jaminan dan perlindungan serta imunitas advokat yang diberikan oleh **UU Advokat cq Pasal 16**.
12. Bahwa ketentuan Norma Pasal *a quo* telah mengakibatkan adanya diskriminasi hukum dimana Advokat diperlakukan berbeda terhadap pemberlakuan ketentuan Norma Pasal *Aquo*, yakni Advokat yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya secara subjektif dapat dinilai sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan, menghalang-halangi atau mempersukar, secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan oleh Penegak hukum. Atas dasar itulah Advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan Pasal *a quo* saat sedang dalam menjalankan tugas profesinya. Padahal berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum. Artinya status Advokat sama dengan Penegak Hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim). Timbulnya diskriminasi hukum yang diakibatkan ketentuan norma Pasal *a quo* yakni terhadap penegak

hukum tidak dapat disangkakan melakukan upaya atau tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal *a quo*.

14. Bahwa hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi hukum sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 19/PUU-VIII/2010 Paragraf [3.15.3] halaman 131, yang menyatakan:

“Oleh karena itu, pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.”

14. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
15. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami PARA PEMOHON dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pemberantasan Tipikor dan KUHP yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor, yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Terhadap frasa “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*” Sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*”

Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP, yang menyatakan :

“*barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.*”

Terhadap frasa “*barang siapa*” dan frasa “*untuk menghalang-halangi atau mempersukar*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*”

Bahwa Ketentuan Pasal *a quo* diatas bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Kemudian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Maka Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. (**Vide. Konsideran Menimbang huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**).
2. Bahwa Advokat adalah profesi dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Advokat disebut sebagai profesi mulia karena Advokat telah bersumpah akan mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat telah ditegaskan bahwa **Advokat berstatus sebagai penegak hukum**, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa sementara dalam **Pasal 16 UU Advokat**, menyebutkan bahwa :

“Advokat tidak dapat disuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi perluasan ruang lingkup imunitasnya tidak hanya di dalam persidangan namun termasuk diluar persidangan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU-XI/2013). Pasal ini merupakan bentuk imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya.

5. Bahwa dalam penjelasannya Pasal 16 menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.”

6. Bahwa jika kita urai ketentuan norma Pasal 16 yang merupakan pemberian hak imunitas bagi advokat **penekanan** bahwa seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun diluar persidangan adalah berdasarkan itikad baik. Maksud dari itikad baik adalah menjalankan tugas profesi berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.
7. Bahwa artinya bahwa jika advokat diduga melakukan tindak pidana saat menjalankan tugas profesinya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka sebelum Advokat itu ditetapkan menjadi tersangka, advokat tersebut haruslah dibawa ke dewan kehormatan organisasi advokat terlebih dahulu untuk menilai apakah advokat itu menjalankan tugas profesinya untuk membela klien tidak berdasarkan hukum (itikad baik).
8. Bahwa disitulah jaminan dan perlindungan dari adanya upaya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum lainnya terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugas untuk membela kliennya. **Hal ini sebagai jaminan dan perlindungan serta upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan Advokat sebagai sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).**

9. Bahwa ketentuan norma Pasal *a quo* mengakibatkan penafsiran subjektif oleh penegak hukum untuk dapat merintang, atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung tugas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan terhadap kliennya. Karena apabila dalam menjalankan tugas profesinya seorang Advokat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polisi/Jaksa maka Advokat tersebut tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dalam membela kliennya.
10. Bahwa ketentuan Norma Pasal *a quo* dapat digunakan kepada Advokat yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya namun tidak digunakan kepada Polisi, Jaksa maupun Hakim yang sedang dalam menjalankan tugasnya. Sementara dalam Ketentuan Norma Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa advokat berstatus Penegak Hukum. Artinya sama dengan status Penegak Hukum di KPK, Polisi, Jaksa dan Hakim adalah Penegak Hukum. Sehingga dengan adanya perlakuan yang berbeda dalam menerapkan Ketentuan Norma Pasal *a quo* maka ini merupakan bentuk Diskriminasi Hukum yang timbul akibat dari adanya ketentuan Norma Pasal *a quo*. Hal ini jelas **bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**
11. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 19/PUU-VIII/2010 Paragraf [3.15.3] halaman 131, yang menyatakan "...
"Oleh karena itu, pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum."
12. Bahwa penafsiran subjektif dari Penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan Norma Pasal *a quo* kepada Advokat yang sedang menjalankan tugasnya tanpa melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi

Advokat dapat juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada suatu kasus bisa saja apa yang dilakukan oleh Advokat A dikatakan sebagai perbuatan yang diatur dalam ketentuan norma Pasal *a quo*, namun dalam kasus lain perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Advokat lainnya dikatakan bukan perbuatan yang diatur dalam ketentuan norma Pasal *a quo*. Ketidakpastian ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

13. Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Ganjar Laksana kepada awak media saat ditemui di sela acara Peace One Day, yang digelar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Mengatakan bahwa : "Menurut saya tidak salah kalau KPK menerapkan *obstruction of justice* atau pasal lain yang kira-kira bisa memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana tapi kok melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan ada kepentingan dia di situ," (sumber media online Kompas.com : <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/19/11443901/kpk-bisa-terapkan-obstruction-of-justice-bagi-yang-lindungi-novanto>).
14. Bahwa artinya ketentuan norma pasal *a quo* dapat diterapkan kepada orang-orang yang tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana namun melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan ada kepentingannya dalam peristiwa itu. Artinya hal itu bisa juga diterapkan kepada advokat dan tidak memerlukan penilaian dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, apabila advokat tersebut tidak sedang menjalankan tugas profesinya. Dalam hal ini tidak menjadi kuasa dari klien yang mengalami peristiwa pidana. Namun apabila tindakan tersebut dilakukan oleh Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, ditandai dengan adanya kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat tersebut, maka ketentuan Pasal 16 UU advokat berlaku dan Hak Imunitas itu serta merta

melekat kepada advokat tersebut. Sehingga apabila akan diterapkan Pasal *a quo* maka terhadap perbuatan advokat tersebut haruslah terlebih dahulu dinilai oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

15. Bahwa terhadap permohonan para pemohon yang meminta pengecualian terhadap subjek hukum (advokat) atas terjadinya diskriminasi hukum, Mahkamah dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 telah memaknai ketentuan norma yang dimohonkan para pemohon dengan memberikan pengecualian pemberlakuan sanksi pidana terhadap subjek hukum (Petani kecil) dari jerat delik pidana. Hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan, pemenuhan hak serta menjamin hak konstitusional yang diatur dalam Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut PARA PEMOHON Ketentuan Norma **Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor**, terhadap frasa *“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”* dan **Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP**, Terhadap frasa *“barang siapa”* dan frasa *“untuk menghalang-halangi atau mempersukar”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“dikecualikan untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*

IV. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **Pasal 21** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap frasa ***"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung"*** bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***"dikecualikan untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;"***
3. Menyatakan **Pasal 221 ayat (1) angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap frasa ***"barang siapa"*** dan frasa ***"untuk menghalang-halangi atau mempersukar"*** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***"dikecualikan untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."***
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Para Pemohon



(Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.)